#### KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD H. ABDUL AZIZ MARABAHAN

NOMOR 445/282/RSUD/2024

#### **TENTANG**

# PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA JENIS PELAYANAN LAUNDRY

#### DIREKTUR RSUD H. ABDUL AZIZ MARABAHAN

## Menimbang : a. bahwa

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan untuk jenis pelayanan Laundry dengan keputusan Direktur RSUD H. Abdul Aziz Marabahan;

#### Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
  - 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

- 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
- 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Partisipasi Masyarakat;
- 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penetapan Standar Pelayanan;
- 10. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 15);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 16);
- 12. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 77 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala;
- 13. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 110 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan.

#### **MEMUTUSKAN:**

### Menetapkan:

KESATU : Standar pelayanan pada Unit Laundry sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar pelayanan pada Unit Laundry meliputi ruang lingkup pelayanan jasa.

KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/

pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

H. ABDUL AZIZ

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. KEEMPAT

> Ditetapkan di Marabahan Pada tanggal 29 Mei 2024

DH. Ab Direktur RSUD H. Abdul Aziz Marabahan

MARABAHAN dr. Aan Widhi Anningrum

NIP. 19781109 200604 2 015

Lampiran : Keputusan Direktur

RSUD H. Abdul Aziz Marabahan Kabupaten Barito Kuala Tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Jenis

Pelayanan Laundry

Nomor : 445/282/RSUD/2024

Tanggal: 29 Mei 2024

# PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA JENIS PELAYANAN LAUNDRY

#### A. PENDAHULUAN

Unit Laundry pada rumah sakit merupakan salah satu bagian penting dalam mendukung operasional pelayanan kesehatan. Unit ini bertanggung jawab untuk mencuci, mengeringkan, dan mensterilkan linen, pakaian, dan perlengkapan medis yang digunakan di rumah sakit. Kebersihan dan kehigienisan dari linen dan pakaian tersebut menjadi sangat krusial untuk menjaga keamanan pasien, staf medis, serta mencegah penyebaran infeksi di lingkungan rumah sakit.

#### B. STANDAR PELAYANAN

Nama Unit Pelayanan : Unit Laundry Jenis Pelayanan : Laundry

KOMPONEN	URAIAN
Dasar Hukum	<ol> <li>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.</li> <li>Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.</li> <li>Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 93 Tahun 2022 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan</li> </ol>
Persyaratan	Linen dan pencatatannya
Pelayanan	
Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol> <li>Petugas laundry mengambil linen kotor ke unit pelayanan.</li> <li>Petugas unit pelayanan menyerahkan linen kotor kepada petugas laundry dengan mencatat jumlah linen kotor yang diserahkan di kertas bon</li> <li>Petugas Loundry membawa linen kotor dengan troli warna merah ke tempat pencucian</li> <li>Linen ditimbang oleh petugas londry disaksikan oleh petugas laundry Rumah sakit</li> <li>Hasil penimbangan laundry dicatat oleh petugas petugas laundry dalam buku rekapitulasi cucian</li> </ol>
	6. Linen kotor dipilah diruang pemilahan oleh petugas laundry sesuai dengan tingkat kekotoran, jenis linen, warna linen dan

	infeksius / non infeksius 7. Linen yang sudah dipilah dimasukkan ke dalam mesin cuci
	untuk dilakukan proses pencucian
	8. Linen yang telah selesai diproses pencucian kemudian di
	peras di mesin pemeras, kemudian di keringkan
	9. Setelah linen kering dilanjutkan dengan proses pelipatan
	proses penyetrikaan
	10. Linen yang telah disetrika kemudian di pilah sesuai nama
	masing-masing unit pelayanan dengan jumlah sesuai dengan
	bon linen kotor yang masuk
	11. Linen disimpan dikelompokkan sesuai dengan nama unit
	yang tertera di ruang penyimpanan linen bersih
	12. Linen yang sudah bersih dan siap digunakan, didistribusikan
	ke masing-masing unit pelayanan menggunakan troli
	berlapis warna biru untuk disimpan di almari tempat linen
	bersih
Jangka waktu	1 hari – 2 hari
penyelesaian	
Biaya/tarif	Mengacu pada :
	1. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 93 Tahun 2022
	Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum
	Daerah H. Abdul Aziz Marabahan
Produk	Linen yang bersih
pelayanan	Zinen yang bersin
Penanganan	Keluhan atau komplain disampaikan melalui sarana yang
pengaduan,	disediakan oleh RSUD H.Abdul Aziz Marabahan, antara lain :
saran, dan	1. Email: humas.rsudabdulaziz.marabahan@gmail.com
masukan	2. Telephone / Whatsapp: 0856-5400-6148
masukan	3. Kotak aduan
	4. Aduan langsung
Sarana,	1. Mesin cuci
Prasarana dan	2. Mesin pengering
Fasilitas	3. Mesin sterilisasi
	4. Mesin UV/Filter udara
	5. Meja packing linen
	<ul><li>6. Duk/Linen</li><li>7. Handuk pengering alat</li></ul>
Kompetensi	Sarjana Keperawatan Pelatihan CSSD
Pelaksana	Sarjana Keperawatan Pelatihan CSSD     Ahli Madya Keperawatan Pelatihan CSSD
- Ciuispuiiu	3. Tenaga Pelaksana CSSD
	4. Tenaga Administrasi
	5. Celaning Service
Pengawas	1. Satuan Pengawasan Internal (SPI)
Internal	2. Direktur
Jumlah	1. Kepala Instalasi
Pelaksana	2. Pelaksana
	<ul><li>3. Administrasi</li><li>4. Cleaning Service</li></ul>
İ	4. Creating Scivice

Jaminan Pelayanan	Pelayanan laundry diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan laundry di RSUD H. Abdul Aziz Marabahan dijamin penanganannya oleh orang yang berkompeten di bidangnya serta hasil diagnostik dan penanganannya dapat dipertanggung jawabkan.
Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol> <li>Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin, minimal 1 kali dalam 1 bulan; dan</li> <li>Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan</li> </ol>

Direktur RSUD H. Abdul Aziz Marabahan

RSUD H. ABDUL AZIZ
H. ABDUL AZIZ
H. ABDUL AZIZ

MARABAHAN dr. Aan Widhi Anningrum NIP. 19781109 200604 2 015

RSUD H. ABDUL AZIZ



### **MAKLUMAT PELAYANAN**

"DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN, MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS, BERSEDIA MENERIMA SANKSI ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR"

**DIREKTUR** 

RSUD H ABDUL AZIZ MARABAHAN

RSUD H. ABDUL AZIZ MARABAHAN

dr. **AAN WIDHI ANNINGRUM** NIP. 19781109 200604 2 015